



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara gugatan perceraian antara :

PENGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta (Property), pendidikan Diploma III, alamat Kabupaten Badung, Propinsi Bali (Villa Darma Residence) sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta (Property), pendidikan S1 Ekonomi, alamat Kabupaten Badung, Propinsi Bali sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 12 September 2017 telah mengajukan perkaragugatan perceraian, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg. tanggal 12 September 2017 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 29 Nopember 2002 di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Bokasi Barat, Kota Bekasi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/XX/1/2003 Seri YH tertanggal 06 Januari 2003;
2. Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Bekasi selama 6 tahun, kemudian Pindah di Kabupaten Badung, di terakhir di Kabupaten Badung Propinsi Bali

1 dari 6 halaman

Penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA Bdg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah di karuniai dua orang anak bernama :
  - ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, Lahir tanggal 02 Juni 2004
  - ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, Lahir tanggal 12 April 2010
4. Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan cukup rukun dan harmonis akan tetapi sejak lahir anak pertama lahir memasuki tahun 2005 mulailah timbul ketidak cocokan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh perilaku Tergugat yang kurang perhatian dan jarang member nafkah walaupun member tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat.
5. Bahwa segala biaya kehidupan untuk rumah tangga juga untuk keperluan anak baik pendidikan, kesehatan adalah hampir sepenuhnya dipikul oleh Penggugat bahkan untuk menutupi semua keperluan tersebut pernah sampai harus berjualan juga akan tetapi tergugat tidak pernah peduli akan hal tersebut.
6. Bahwa oleh karna tidak adanya perubahan sikap dan perilaku dari Tergugat sehingga dari sejak bulan juni 2017 sudah pisah ranjang dan sudah tidak lagi bertegur sapa ( sudah hamper 3 bulan sekarang ini ) dan tanggal 05 September 2017 sudah pisah rumah, sehingga apa yang menjadi idaman setiap keluarga untuk bisa hidup rukun dan harmonis tidak bisa di wujudkan lagi, sehingga rumah tangga yang demikian itu tidak bisa di pertahankan lagi oleh karna demikian maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Badung agar berkenan memutuskan perkawinan penggugat dan tergugat karna perceraian.
7. Bahwa terkait dengan masalah perawatan dan pengasuhan anak agar tetap di asuh secara bersama oleh Penggugat dan Tergugat demi kepentingan masa depan si anak tersebut.
8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat

2dari6halaman

Penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil ;

9. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, dan Penggugat lebih baik bercerai dengan Tergugat ;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;
11. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Premier :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menyatakan Hukum bahwa kedua anak yang dilahirkan tersebut yaitu : ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 2 Juni 2004 dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Lahir pada tanggal 12 April 2010 adalah tetap di rawat dan diasuh secara bersama oleh Penggugat dan Tergugat;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Subsider :

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya sesuai dengan prinsip kepatutan dan keadilan.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Ach. Zakiyuddin, S.H., M.H.;

Bahwa sesuai laporan hasil mediasi tertanggal 18 Oktober 2017, mediasi telah dilaksanakan dan berhasil damai

3 dari 6 halaman  
Penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat mencabut perkaranya). Selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya di depan persidangan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,

bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam. Sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka perkara ini adalah mutlak wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa Penggugat berdomisili di  
wilayah kabupaten Badung sehingga Pengadilan Agama  
Badung secara relatif berwenang mengadili perkara tersebut;

Menimbang bahwa menurut laporan hasil mediasi,  
Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali sehingga Penggugat menyatakan mencabut perkaranya di depan persidangan;

Menimbang bahwa pencabutan tersebut dilakukan oleh  
Penggugat sebelum surat gugat dibacakan sehingga Tergugat belum  
menyampaikan jawabannya;

Menimbang, bahwa pencabutan yang dilakukan sebelum adanya  
jawaban tidak memerlukan persetujuan pihak lawan dalam hal ini Tergugat.  
Dengan demikian maka pencabutan perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA Bdg.  
dapat dikabulkan sebagaimana diatur dalam Pasal 271 RV.;

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan  
gugatan Penggugat dikabulkan maka untuk tertib administrasi, Majelis Hakim  
memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Badung untuk mencatat  
pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

4 dari 6 halaman

Penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam perkara perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syarak dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA Bdg. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Badung untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1439 Hijriyah, oleh Dra. Nur Sholehah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Ema Fatma Nuris, S.H.I. dan Noor Faiz, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mardiana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Ema Fatma Nuris, S.H.I.

Dra. Nur Sholehah, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

5 dari 6 halaman

Penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA Bdg.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Noor Faiz, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Mardiana, S.H.

**Rincian biaya perkara :**

1. Pendaftaran	:Rp30.000,00
2. Biaya proses	:Rp50.000,00
3. Panggilan-panggilan	:Rp175.000,00
4. Redaksi	:Rp5.000,00
5. Meterai	: <u>Rp6.000,00+</u>
Jumlah	:Rp266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

6dari6halaman

Penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA Bdg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)